



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 30 Maret 2022 M

Rajab 1443 H

Kepada,

- Yth. Sdr,
1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
 2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh
 3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh
 4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Direktur Rumah Sakit/ Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah/ Kepala UPT Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/PA/BKPSDM-3.1/III/2022

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H / 2022 M

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 1780/SE/BKD-5.3/III/2022 Tanggal 26 Maret 2022 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dan dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah dan Efektivitas penyelenggaraan Tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, di pandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah.

Berdasarkan Hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran tentang ketentuan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh selama bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Ketentuan Jam Kerja

<u>Hari Senin s.d Kamis</u>	<u>Hari Jum'at</u>
- Jam Kantor : 07.30 s.d 15.00 WIB	- Masuk Kantor : 07.00 Wib
- Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB	- Pulang Kantor : 11.30 WIB

2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang melaksanakan 5 (Lima) hari Kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah **minimal 32,5 Jam (Tiga Puluh Dua Jam tiga puluh menit per minggu);**
3. Dalam Penerapan Jam kerja selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, Kepala SKPD/Unit Kerja memastikan tercapainya Kinerja Pemerintah dan tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik Pada SKPD/Unit Kerja masing-masing.

Demikian Edaran ini disampaikan dan atas perhatian Saudara, diucapkan terimakasih.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M.

Tembusan,

1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.